



Pelayanan Perizinan / Non Perizinan
**TIDAK DIPUNGUT BIAYA
(GRATIS)**

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TOMANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 01/A.6/31.73.02.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tomang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD PKBM NEGERI 24 TOMANG

Alamat : Jalan Rawa Kepa XIII No. 1 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Elis Ernawati

Pimpinan Yayasan : Mimin Yusuf, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

